



SALINAN

**WALIKOTA PALU
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**BENTUK, BESARAN DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk, Besaran dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah Retribusi Daerah Pada Kawasan Ekonomi Khusus Palu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK, BESARAN DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang selanjutnya disebut KEK Palu adalah Kawasan Ekonomi dengan batas tertentu yang terletak dalam wilayah Kecamatan Tawaeli, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
6. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Keringanan dan pembebasan Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
10. Daerah adalah Kota Palu.

11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Bidang Usaha;
- b. Bentuk Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Investasi;
- c. Besaran Pengurangan dan Keringanan PDRD;
- d. Pembebasan PDRD;
- e. Penghentian Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Investasi;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Pelaporan dan evaluasi.

BAB III

JENIS BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Bidang usaha yang dapat memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan PDRD di KEK Palu terdiri atas:
 - a. bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK; dan
 - b. bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK.
- (2) Bidang usaha yang merupakan kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan dan pengelolaan kawasan;
 - b. industri pengolahan nikel dan biji besi;

- c. industri pengolahan kakao;
 - d. industri rumput laut;
 - e. industri pengolahan rotan;
 - f. logistik; dan
 - g. penyediaan infrastruktur kawasan.
- (3) Bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar kegiatan utama KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. Usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - c. Usaha di bidang infrastruktur;
 - d. Usaha di bidang penanaman modal; dan
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan fasilitas dan kemudahan investasi di KEK Palu sesuai kewenangannya kepada Badan Usaha atau Pelaku Usaha pada KEK Palu.
- (2) Pemberian fasilitas dan kemudahan investasi di KEK Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pengurangan PDRD;
 - b. Keringanan PDRD; dan
 - c. Pembebasan PDRD.

BAB V

BESARAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN PDRD

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Pengurangan dan Keringanan dapat diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pendirian Badan Usaha beralamatkan di KEK Palu;
- b. Merupakan wajib pajak badan dalam negeri;
- c. Telah mendapatkan NIB dari Administrator KEK Palu;
- d. Memiliki lahan dalam KEK Palu;
- e. Badan usaha baru yang melakukan penanaman modal baru di KEK Palu;
- f. Terdaftar sebagai wajib pajak daerah; dan
- g. Mempekerjakan tenaga kerja lokal minimal 85 % (persen) dari total tenaga kerja.

Bagian Kedua Besaran

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan dan keringanan PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pengurangan dan keringanan PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Pengurangan dan Keringanan

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Wali Kota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. Jenis atau bidang usaha;
 - c. Susunan dan kinerja manajemen;

- d. Salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - e. Salinan izin investasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. Salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - g. Identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah; dan
 - h. Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing.
- (3) Wali Kota menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (Empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VI

PEMBEBASAN PDRD

Bagian Kesatu

Kriteria Pembebasan PDRD

Pasal 8

Pembebasan PDRD dapat diberikan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan syarat sebagai berikut:

- a. Pendirian Badan Usaha beralamatkan di KEK Palu;
- b. Merupakan wajib pajak badan dalam negeri;
- c. Telah mendapatkan NIB dari Administrator KEK Palu;
- d. Memiliki lahan dalam KEK Palu;
- e. Badan usaha baru yang melakukan penanaman modal baru di KEK Palu;
- f. Terdaftar sebagai wajib pajak daerah; dan
- g. Memperkerjakan tenaga kerja lokal minimal 85 % (persen) dari total tenaga kerja.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 9

- (1) Wali Kota memberikan pembebasan PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pembebasan PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Mekanisme

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan atas PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Wali Kota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Salinan NPWP
 - b. Jenis atau bidang usaha;
 - c. Susunan dan kinerja manajemen;
 - d. Salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - e. Salinan izin investasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
 - f. Salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - g. Identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah;
 - h. Kartu Identitas Tenaga Kerja Asing; dan
- (3) Wali Kota menerbitkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (Empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

BAB VII

PENGHENTIAN PEMBERIAN FASILITAS DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 11

- (1) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan PDRD apabila Badan usaha atau pelaku usaha:
 - a. Tidak lagi melakukan kegiatan di KEK Palu;
 - b. Tidak menyampaikan laporan;
 - c. Usahanya tidak menunjukkan perkembangan;
 - d. Pailit; dan
 - e. Terlibat tindak pidana.
- (2) Penghentian pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikoordinir oleh Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK;
 - b. melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi daerah.
- (3) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator KEK Palu dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK Palu yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu paling sedikit 1 (Satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 1 (Satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Administrator KEK Palu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - a. Laporan Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan/atau
 - b. Kunjungan ke lokasi Badan Usaha atau Pelaku Usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang memperoleh fasilitas dan kemudahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

**NOREG 54 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 05 / 2019**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
BENTUK, BESARAN DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH
PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU**

I. UMUM.

Saat ini di Kota Palu terjadi perubahan struktur piramida pembangunan, pola yang muncul di Kota Palu mirip dengan struktur piramida pembangunan di daerah maju lainnya. Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional di wilayah kawasan ekonomi khusus Palu.

Bagi pemerintah sendiri keinginan untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi khusus ada hubungannya dengan kegiatan investasi pada umumnya, hal ini dapat dilihat dari tujuan pengembangan KEK, yaitu:

1. peningkatan investasi;
2. penyerapan tenaga kerja;
3. penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;
4. meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;

5. meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; dan
6. mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi.

Maksud pengembangan KEK, antara lain:

1. Memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor impor serta kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi;
2. Meningkatkan pendapatan devisa bagi negara melalui perdagangan internasional; dan
3. Meningkatkan kesempatan kerja, kepariwisataan dan investasi.

Selain itu fungsi dari diadakannya KEK, antara lain:

1. menjadi pusat kegiatan ekonomi dan terkait dengan wilayah pengembangan lainnya;
2. harus mampu memberikan manfaat bagi kawasan lain;
3. KEK bukan merupakan kawasan tertutup sehingga memberikan efek ganda terhadap perekonomian lokal;
4. Harus dapat mendorong pertumbuhan industri pendukung di sekitar kawasan.

Bagi kalangan investor asing, pentingnya masalah legalitas akan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pengelolaan suatu kawasan. Biasanya calon investor akan melakukan perhitungan matematis dan perhitungan bisnis bila mereka melakukan suatu kegiatan bisnis pada suatu kawasan. Kepentingan para investor dapat termotivasi apabila kawasan perdagangan tersebut mempunyai pengakuan hukum (*legal recognition*) ke luar atau ke dalam.

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Palu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4